



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal Kabupaten Deli Serdang,, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 15 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20 Agustus 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/42/VIII/2008 tertanggal 21 Agustus 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan anak bawaan 1 orang anak dan Tergugat berstatus jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- a. Aulia Lestari Effendi, perempuan, lahir 07-03-2009;
- b. Alraysa Gita Tri Lestari, perempuan, lahir 06-12-2014;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;

6. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 2 pagi tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik seperti mencuri sepeda motor dan laptop;

7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat ketika sedang bertengkar;

8. Bahwa akibatnya sejak awal Agustus 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 Januari 2018 Hakim Mediator Drs.H.Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 15 Januari 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2008;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai keturunan dua orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sudah sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat terlibat dengan Narkotika dan perjudian, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan belakangan ini Tergugat tidak lagi menggunakan narkotika dan tidak berjudi lagi;

Hal 3 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap memberikan belanja kepada Penggugat antara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp600.000,00 (enam ribu rupiah) setiap minggunya ;
- Bahwa Tergugat pulang hingga jam dua pagi karena Tergugat mengembalikan sepeda motor milik orang tua Tergugat yang Tergugat gunakan untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah mencuri sepeda motor dan laptop ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat keberatan keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 306/42/VIII/2008 tertanggal 21 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Dusun II Gg. Kerinci, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2008 lalu yang lalu;

-----Bahwa
ketika menikah Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan Tergugat berstatus duda tidak bercerai;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Gang Kerinci, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Penggugat juga sering mengadu kepada Saksi;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu keluar malam hari tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga pernah mencuri sepeda motor dan laptop milik orang lain;

-----Bahwa
sejak akhir tahun 2017 yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

-----Bahwa
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
SAKSI II : umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun II Gg. Kerinci, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 5 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dekat
dengan Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada
tahun 2008 lalu yang lalu;

-----Bahwa
ketika menikah Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan Tergugat berstatus
duda tidak bercerai;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di
rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Gang Kerinci, Desa Sei Glugur,
Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi Perselisihan dan
pertengkaran;

-----Bahwa
Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut, dan Saksi juga
tidak mengetahui keadaan dan situasi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa
saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI III : Poniem binti Sarijo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun II Gg. Kerinci, Desa Sei
Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung
Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada
tahun 2008 lalu yang lalu;

Hal 6 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
ketika menikah Penggugat berstatus duda cerai, sedangkan Tergugat berstatus
duda tidak bercerai;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama di
rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Gang Kerinci, Desa Sei Glugur,
Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun
sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 10
kali;

-----Bahwa
penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat selalu keluar malam hari tanpa
alasan yang jelas, Tergugat juga pernah mencuri laptop milik orang lain dan
Tergugat pernah membuka baju anak perempuan bawaan Penggugat saat tidur
malam jam 3 pagi dengan alasan untuk memberikan pelajaran kepada anak
tersebut;

-----Bahwa
sejak lima bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak
saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

-----Bahwa
Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan dan telah memberikan waktu
yang cukup untuk Tergugat supaya mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan
tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh
Penggugat;

Hal 7 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga tetap dengan jawabannya, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 12007 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang

Hal 8 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs.H.Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 15 Januari 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian, Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 2 pagi tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik seperti mencuri sepeda motor dan laptop, dan sejak awal Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan seakrang, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014, dan Tergugat mengakui alasan Penggugat untuk bercerai seperti dalam gugatan Penggugat, serta Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan agustus 2017 sampai dengan seakrang, Tergugat juga telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, namun Tergugat menyatakan keberatannya atas keinginan Penggugat untuk bercerai, dan masih ingin membina rumahtangga kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, dan III mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat selalu keluar malam hari, Tergugat pernah mencuri laptop dan sepeda motor, yang akhirnya pada akhir tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan seakrang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak tahu apa sebabnya, Saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah serta Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan Saksi II ini tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena keterangan Saksi a quo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun atas dalil gugatan Penggugat, walaupun Tergugat sudah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal 10 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sampai dengan sekarang, sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya tetap berkeinginan untuk membina rumahtangga dengan Penggugat namun Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara sosiologis rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan kembali, sebab rumahtangga tidak akan dapat dibina dengan baik dan sempurna jika keinginan itu hanya timbul dari satu pihak, tanpa didasari keinginan yang kuat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu, dan hakim Mediator serta pihak keluargapun sudah tidak sanggup berhasil menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa jika keinginan Tergugat tersebut tetap dipaksakan maka akan lebih besar mafsadatnya daripada kebbaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi “

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Hal 11 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sughra telah patut untuk dikabulkan;

Hal 12 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Emmahni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	365.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)